

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tentang peran pembiayaan murabahah dalam meningkatkan perkembangan usaha anggota, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Koperasi Rizky Amanah Jaya Kepung dengan pembiayaan Murabahah yang mampu berikan kepercayaan anggota terhadap Koperasi Rizky Amanah Jaya Kepung dalam pembiayaan murabahah memberikan pengaruh terhadap perubahan tingkat perkembangan usaha anggota. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan tingkat perkembangan usaha anggota sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan murabahah. Ada peningkatan dalam penambahan suatu properti dalam usaha anggota.

1. Terdapat perkembangan setelah adanya pembiayaan murabahah. Meskipun perkembangan disetiap anggota tidak signifikan dalam artian setiap anggota memperoleh perkembangan yang berbeda-beda. Peran pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha yaitu adanya pemberian pembiayaan murabahah terhadap anggota Koperasi Rizky Amanah Jaya Kepung selaku pelaku usaha kecil dapat berperan dalam meningkatkan perkembangan usaha. Pembiayaan murabahah yang diberikan dapat digunakan anggota dalam modal usaha atau tambahan modal bagi para anggota yang dibarengi dengan pendampingan yang dilakukan

oleh pihak koperasi sehingga usaha anggota dapat berkembang dalam melakukan pinjaman modal yang nantinya dapat digunakan untuk keperluan usahanya, seperti memperluas usaha, menambah properti dan keperluan lainnya yang dapat meningkatkan perkembangan usahanya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Koperasi Rizky Amanah Jaya Kepung merupakan lembaga keuangan syariah sehingga dalam operasionalnya harus sesuai dengan aturan yang ada seperti aturan ekonomi Islam.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan perbandingan serta memperdalam penelitian selanjutnya mengenai pembiayaan *murabahah*.